



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sulaiman Toib alias Leman alias Firdaus bin Toyib
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun/8 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Panggang RT.06/RW.01 Kel. Pulau Panggang
Kec.Kepulauan Seribu Utara, Kab. Kepulauan Seribu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Kepulauan Seribu tanggal 11 Agustus 2017, No SP.Han/31/ VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2017, Nomor B-1246/0.1.11.3/Euh.1/8/2017, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Oktober 2017, No.Print-755/0.1.11/Ep.1/9/2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2017, No.1142/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Oktober 2017 No. 1142/Pen Pid/2017/PN Jkt.Utr, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Desember 2017 No. 2690/Pen.Pid/2017/PT DKI., sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: Muhamad Ali Syaifudin, S.H., Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 1 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1170/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1170/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Oktober 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Toib alias Leman alias Firdaus bin Toyib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkoba golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Nokia Type 109 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SULAIMAN TOIB Als LEMAN Als FIRDAUS Bin TOYIB, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho melakukan penangkapan terhadap sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI (dalam berkas terpisah) dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram. Kemudian sdr IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho, sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Sehingga saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, lalu menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram) kepada sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Warung Nasi Goreng yang beralamat di

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu. Dimana sabu tersebut terdakwa jual kepada sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 20AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3718 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2720 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SULAIMAN TOIB Als LEMAN Als FIRDAUS Bin TOYIB, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho melakukan penangkapan terhadap sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI (dalam berkas terpisah) dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram. Kemudian sdr IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho, sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi M. Sahroni, saksi Irvan Manogar dan saksi Wahyu Nugroho melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, lalu menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. IMAM SYAHRIZAL Bin SALURI, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 20AH/VIII/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3718 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2720 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRVAN MANOGAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama M. Sahroni, dan Wahyu Nugroho;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Imam Syahrizal Bin Saluri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram;

- Bahwa setelah diinterogasi ternyata Imam Syahrizal Bin Saluri mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. WAHYU NUGROHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama M. Sahroni, dan Wahyu Nugroho;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Imam Syahrizal Bin Saluri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram;

- Bahwa setelah diinterogasi ternyata Imam Syahrizal Bin Saluri mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan. Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Imam Syahrizal Bin Saluri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram dimana sabu tersebut dibeli dari Terdakwa

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Nokia Type 109 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Imam Syahrizal Bin Saluri;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram dimana sabu tersebut dibeli dari Terdakwa
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 20AH/VIII/ 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3718 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2720 gram

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, melanggar 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sulaiman Toib alias Leman alias Firdaus bin Toyib yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram dimana sabu tersebut dibeli dari Terdakwadan pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu, dimana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB, di Warung Nasi Goreng yang beralamat di Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu, Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Imam Syahrizal Bin Saluri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Imam Syahrizal Bin Saluri, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu dengan brat bruto 0,5 gram atau berat netto 0,3718 gram dimana sabu tersebut dibeli dari Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 109 warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Imam Syahrizal Bin Saluri, serta uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 20AH/VIII/ 2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Agustus 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3718 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,2720 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Nokia Type 109 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Toib alias Leman alias Firdaus bin Toyib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merek Nokia Type 109 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Caramel GT-E1272 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Astri R., SH, MPd, MH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)